

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Pemerintah Kota Medan Tahun 2022 merupakan salah satu tahapan yang disusun dalam rangka proses perencanaan pembangunan tahun 2022. Lebih lanjut dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Kemudian dalam pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan RKPD.

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA

Dalam upaya menyelenggarakan desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata, konsekuen dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kota Medan memposisikan dirinya sebagai pelayan yang bekerja berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan supremasi hukum sebagai salah satu amanah reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel.

Untuk menjamin agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas serta dapat mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan dan implikasi dari penetapan rencana pembangunan tersebut adalah pengalokasian sumber daya pembangunan berupa alokasi anggaran.

Anggaran merupakan gambaran komitmen kebijakan dan rencana kerja yang dihubungkan dengan kemampuan keuangan pemerintah untuk memberikan stimulus dalam mempercepat tujuan pembangunan yang ingin dicapai serta dialokasikan berdasarkan satuan uang dalam setiap bidang pembangunan. Oleh karena itu, anggaran dijadikan sebagai instrumen dan bagian yang

tidak terpisahkan dari aspek perencanaan pembangunan, sehingga untuk mendukung itu perlu disusun suatu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Medan untuk tahun anggaran 2022.

Disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Kota Medan tahun anggaran 2022 adalah untuk mengakomodir terjadinya kondisi dan dinamika perkembangan pembangunan Pemerintah Kota Medan yang merupakan penjabaran dari aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, RKPD, serta memperhatikan Kebijakan Nasional tahun 2022. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Medan tahun 2022 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan terhadap masyarakat secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat kota yang maju, mandiri dan berkesejahteraan.

Di samping itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kebijakan Umum APBD Kota Medan tahun 2022 akan memuat alokasi sumber daya yang tercatat dan terukur pada sektor pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah ke dalam suatu dokumen perencanaan dan secara legal aspek merupakan bentuk kesepakatan antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan, yang sekaligus akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Medan Tahun Anggaran 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Medan tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan kota tahunan (2022) agar berbagai program dan kegiatan pembangunan lebih terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran OPD;
- c. Untuk mengefektifkan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan kota yang telah ditetapkan sampai tahun 2022, sebagai kelanjutan tahapan perkembangan kinerja yang diharapkan dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah;
- d. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan kota seperti yang dituangkan dalam RKPD;
- e. Menyediakan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah sekaligus arah kebijakan sektoral yang menjadi pedoman alokasi anggaran belanja daerah di tingkat OPD;
- f. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif serta stakeholder lainnya dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel;

- g. Instrumen pengendalian dan pedoman pembahasan rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Medan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA MEDAN

Gambaran ekonomi makro Kota Medan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2022 dirancang berdasarkan keadaan ekonomi makro daerah pada tahun 2020 dan prediksi terhadap kondisi ekonomi Kota Medan pada tahun 2021 yang sedang berjalan saat ini. kondisi ekonomi makro daerah pada dua tahun terakhir tersebut dan asumsi-asumsi makro ekonomi secara regional dan nasional menjadi tolok ukur perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Medan tahun 2022 yang juga akan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam merencanakan pembiayaan pembangunan yang diperlukan.

Gambaran kondisi ekonomi makro Kota Medan tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan kota serta langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kota tahun 2022. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan umum anggaran tahun 2022 perlu mencermati capaian kinerja perekonomian Kota Medan tahun sebelumnya dan memproyeksikan target capaian indikator ekonomi makro Kota Medan tahun 2022.

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Medan

Pembangunan ekonomi Kota Medan merupakan suatu proses yang berdampak terhadap kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Salah satu Indikator ekonomi makro Kota Medan yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selanjutnya dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan indikator penting lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi dan indikator ekonomi lainnya. Indikator pembangunan tersebut memiliki peran penting sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam pengelolaan kebijakan dan manajemen pembangunan kota dimasa depan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka mengevaluasi keberhasilan pembangunan Kota Medan, digunakan beberapa indikator ekonomi makro sebagai tolok ukur keberhasilan dan sebagai dasar proyeksi ekonomi makro Kota Medan pada tahun 2022, antara lain :

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk menggambarkan kinerja ekonomi Kota Medan adalah perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto/nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit -unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Besaran nilai PDRB sering digunakan sebagai

indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu daerah, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Sehingga besaran nilai PDRB dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

**Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan
ADHB dan ADHK Tahun 2017 - 2020 (Milyar Rupiah)**

No	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.269,06	2.536,66	2.714,27	2.695,32
B	Pertambangan dan Penggalian	2,4	2,31	2,37	2,37
C	Industri Pengolahan	27.719,51	30.133,93	32.497,42	34.186,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	160,87	194,62	211,14	233,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	345,71	400,65	435,6	489,55
F	Konstruksi	35.026,07	39.045,13	42.986,70	45.610,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	45.907,07	50.034,46	55.538,09	62.278,30
H	Transportasi dan Pergudangan	11.713,72	12.914,64	14.012,11	14.136,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.718,19	6.233,07	6.730,28	6.619,81
J	Informasi dan Komunikasi	9.206,95	10.362,86	11.403,89	13.604,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12.998,99	13.546,81	14.266,85	14.547,50

No	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
L	Real Estate	15.543,39	17.790,13	19.850,14	23.032,94
M	Jasa Perusahaan	4.700,54	5.254,71	5.758,77	6.721,61
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.449,19	3.709,24	4.051,87	4.672,05
O	Jasa Pendidikan	4.975,73	5.225,33	5.688,75	6.262,51
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.965,51	3.292,29	3.741,26	4.221,90
Q	Jasa lainnya	2.106,13	2.358,90	2.593,72	2.882,48
PDRB		203.035,74	222.483,24	241.482,34	242.198,24
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.511,46	1.545,15	1.487,77	1.473,25
B	Pertambangan dan Pengalihan	1,84	1,88	1,86	1,84
C	Industri Pengolahan	19.854,71	20.853,30	21.728,25	20.967,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	155,28	162,69	169,57	179,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	243,21	262,62	275,72	293,75
F	Konstruksi	27.546,87	29.049,29	31.263,23	29.630,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	36.330,53	38.498,26	40.847,51	40.106,89
H	Transportasi dan Pergudangan	8.564,45	9.131,75	9.693,26	8.476,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.549,56	3.782,24	4.081,70	3.662,07
J	Informasi dan Komunikasi	8.980,39	9.762,88	10.633,73	11.593,95

No	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.969,58	9.147,86	9.337,94	9.429,17
L	Real Estate	10.775,34	11.567,80	12.168,16	12.710,09
M	Jasa Perusahaan	3.269,87	3.516,24	3.772,59	3.640,17
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.263,71	2.457,69	2.622,84	2.696,38
O	Jasa Pendidikan	4.104,95	4.360,22	4.619,64	4.689,75
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.127,14	2.308,29	2.416,31	2.413,40
Q	Jasa lainnya	1.490,47	1.598,98	1.710,42	1.704,32
PDRB		139.739,34	148.007,14	156.780,58	153.669,82

Sumber: Kota Medan Dalam Angka Tahun 2020

Dari data Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan atas dasar harga konstan pada tahun 2017 - 2019 secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 5,98 persen per tahun. Hal tersebut menandakan bahwa selama tahun 2017 -2019, aktivitas perekonomian Kota Medan menunjukkan peningkatan dan menjadi motor penggerak pembangunan kota. Sejalan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga menunjukkan peningkatan selama tahun 2017 - 2019 secara rata-rata sebesar 10,04 persen.

Akan tetapi PDRB ADHB hanya mengalami kenaikan 0,0041 % pada tahun 2020 sedangkan PDRB ADHK menurun 0,019 % pada

tahun 2020. Terhambatnya laju trend positif PDRB Kota Medan ini diakibatkan pandemik COVID 19 yang mempengaruhi perekonomian global, nasional, dan skala regional.

Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2017-2020 baik berdasarkan atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut. Kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2017 - 2020 bervariasi, tetapi tetap didominasi oleh sektor tersier dan sektor sekunder.

Pada sektor tersier, kontribusi masing-masing sub sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetap didominasi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran: reperasi mobil dan sepeda motor, kemudian diikuti oleh real estate, berikutnya sub sektor jasa keuangan dan asuransi dan sub sektor informasi dan komunikasi. Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan sarana komunikasi, baik dari sisi jenis maupun intensitas penggunaannya dan didorong oleh tumbuhnya sektor angkutan jalan raya, sektor jasa penunjang angkutan serta meningkatnya jumlah penumpang dan beragamnya moda angkutan di jalan raya yang mendukung pertumbuhan sektor tersebut. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya peranan keuangan, jasa perusahaan dan jasa-jasa dalam menunjang perekonomian kota serta didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat, kinerja sektor industri, maraknya

perdagangan ritel di masyarakat, serta kedatangan wisatawan domestik dan asing.

Pada sektor sekunder, kontribusi masing-masing sub sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetap didominasi oleh sub konstruksi, kemudian disusul oleh sub sektor industri pengolahan. Kondisi ini disebabkan kebutuhan akan pabrik, perumahan dan perkantoran meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk kota sampai tahun 2020. Jika dilihat *trend* periode tahun 2017-2020 terlihat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Peningkatan *trend* kontribusi ini dikarenakan faktor internal dan eksternal industri pengolahan itu sendiri. Secara umum, salah satu faktor eksternal itu adalah akibat semakin terbukanya pasar global sehingga mempengaruhi kinerja industri pengolahan lokal, khususnya yang berorientasi ekspor. Pada sektor primer berasal dari sektor pertanian yakni di wilayah pinggiran Kota Medan.

Sektor ekonomi makro diperkirakan akan mengalami sedikit perbaikan dari tahun 2020 dimana konsep *new normal* serta vaksinasi massal bagi masyarakat yang dicanangkan pemerintah memungkinkan pelaku ekonomi di level mikro kembali menjalankan aktivitas ekonominya walaupun dengan beberapa pembatasan tertentu. Pandemi tersebut mengakibatkan penurunan intensitas dan bahkan penghentian beberapa kegiatan perekonomian di seluruh dunia dan juga berdampak pada berbagai sektor ekonomi di Kota

Medan terutama sektor penyediaan akomodasi, makan minum, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pandemi COVID-19 secara global tersebut kemungkinan akan berdampak sistemik dan berkesinambungan hingga tahun 2022 sehingga diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara Kota Medan Tahun Anggaran 2022

B. Struktur Perekonomian Kota Medan

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan masing - masing sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor tersebut menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing - masing sektor. Untuk mengetahui gambaran tentang struktur perekonomian Kota Medan dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku.

**Tabel 2.2. Struktur Perekonomian Kota Medan
Tahun 2017- 2020 (Persentase)**

No	Kelompok Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)			
		2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	PRIMER	1,25	1,22	1,22	1,11
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,25	1,22	1,22	1,11
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	

II	SEKUNDER	34.37	34.22	33.86	33.24
C	Industri Pengolahan	14,84	14,61	14,25	14,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,2	0,2	0,2	0,2
F	Konstruksi	19,23	19,32	19,32	18,8
III	TERSIER	64.37	64.57	64.61	65.6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,64	24,96	25,55	25,71
H	Transportasi dan Pergudangan	6,36	6,3	6,3	5,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,07	3,03	3,03	2,73
J	Informasi dan Komunikasi	5,1	5,13	5,15	5,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,67	6,41	6,07	6,00
L	Real Estate	8,76	8,92	8,89	9,50
M	Jasa Perusahaan	2,59	2,59	2,68	2,77
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,83	1,82	1,81	1,92
O	Jasa Pendidikan	2,57	2,56	2,55	2,58
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,62	1,68	1,71	1,92
Jumlah		100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Medan, 2020


Dari Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa sektor tersier merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan selama periode tahun 2017 – 2020 dengan kontribusi rata-rata 65,64 persen. Sektor Sekunder merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota selama periode tahun 2017 – 2020 dengan kontribusi rata-rata 33,24 persen. Sektor primer merupakan sektor yang

memiliki kontribusi paling rendah dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi rata-rata 1,11 persen. Berdasarkan pada rata-rata kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka sektor unggulan di Kota Medan adalah sektor tersier dan sektor sekunder.

Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan sektor tersebut selanjutnya dirinci berdasarkan sub sektor untuk menjelaskan lebih rinci potensi unggulan masing-masing sub sektor dari setiap sektor tersier dan sekunder. Berdasarkan sektor tersier, sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode tahun 2017 – 2020 adalah sub sektor perdagangan besar, dan eceran : reparasi mobil dan sepeda motor hotel rata-rata kontribusi sebesar 25,71 persen, sub sektor real estate rata-rata kontribusi sebesar 9,5 persen, sub sektor jasa keuangan dan asuransi rata-rata kontribusi sebesar 6,00 persen dan sub sektor transportasi dan perdagangan dengan rata-rata kontribusi sebesar 65,83 persen, dan sub sektor informasi dan komunikasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 5,61 persen, sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum rata-rata kontribusi sebesar 2,73 persen, sub sektor jasa perusahaan rata-rata kontribusi sebesar 2,77 persen, sub sektor jasa pendidikan rata-rata kontribusi sebesar 2,58 persen, sub sektor Administrasi pemerintahan dan pertahanan dan sub sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,74 persen. Dari sektor

sekunder, sub sektor konstruksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 18,83 persen, sub sektor industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata terbesar 14,11 persen, sub sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang rata-rata kontribusi sebesar 0,20 persen dan sub sektor listrik, gas dan air bersih dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,09 persen. Kondisi ini sangat sesuai dengan ciri Kota Medan sebagai Kota Metropolitan yang berbasis jasa.

Gambar 2.1. Struktur Perekonomian Kota Medan Tahun 2017 – 2020 (Persen)



Bila dicermati data gambar di atas, selama periode 2017 – 2020 kontribusi sektor primer cenderung mengalami penurunan 0.01% sejak 2017-2020. Untuk kontribusi sektor sekunder persentasenya juga mengalami penurunan 0,15 % selama periode tersebut.

Sementara itu, kontribusi sektor tersier sesuai dengan potensi ekonomi Kota Medan cenderung mengalami peningkatan 0,16% sejak tahun 2017-2020. Berdasarkan peranan dari masing-masing sektor ekonomi Kota Medan tersebut, maka sektor yang dominan kontribusinya perlu pengembangan secara berkualitas agar dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi kota di tahun-tahun mendatang. Namun demikian, untuk sektor yang masih kecil peranannya juga harus tetap diperhatikan sehingga sektor-sektor ekonomi tersebut di masa mendatang secara bersama-sama akan mampu mendorong perekonomian Kota Medan yang lebih progresif, dinamis dan berkesinambungan.

C. Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Kota Medan merupakan gambaran aktivitas perekonomian masyarakat Kota Medan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan berdasarkan sektor dan sub sektor selama periode tahun 2017-2020 dapat disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Medan
Tahun 2017 – 2020 (Persen)**

No	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,31	2,23	-3.71	-0.85
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,68	2,14	-0,66	-1.40

No	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
C	Industri Pengolahan	1,87	5,03	4,20	-3.50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,54	4,78	4,23	5.91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,75	7,98	4,99	6.54
F	Konstruksi	7,16	5,45	7,62	-5.22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,78	5,97	6,10	-1.82
H	Transportasi dan Pergudangan	7,98	6,62	6,15	-12.55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,81	6,56	7,92	-10.28
J	Informasi dan Komunikasi	8,85	8,71	8,2	9.03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,75	1,99	2,08	0.98
L	Real Estate	6,63	7,35	5,19	4.45
M	Jasa Perusahaan	7,29	7,53	5,87	-2.21
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,19	8,57	6,72	2.80
O	Jasa Pendidikan	4,91	6,22	5,95	1.52
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,5	8,52	4,68	-0.12
Q	Jasa lainnya	7,97	7,28	6,97	-0.36
PDRB		5,74	6,05	5,93	-1,98

Sumber : Kota Medan Dalam Angka 2020

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kota tahun 2017-2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni secara rata-rata sebesar 0.65 persen. Pertumbuhan ekonomi kota yang relatif baik ini tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Namun, pada tahun 2020, sebagai akibat dari pandemi COVID 19, pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami penurunan minus 1,98 % dan berdampak pada seluruh sektor ekonomi kecuali sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan yang mengalami peningkatan di kisaran 0,01 % – 9 % pada tahun 2020.

D. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi selama satu tahun. Indikator ini dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat walaupun parameter ini belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan di suatu daerah.

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar
Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2016 – 2020

Tahun	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		Perubahan(%)	
	Berlaku	Konstan Tahun Dasar 2010	Berlaku	Konstan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2016	83,45	59,24	12,00	5,38
2017	90,90	62,17	8,93	4,96
2018	98,26	65,37	8,10	5,15
2019	104,26	59,72	8,72	5,49
2020	106.23	67.40	10.28	7.78

Sumber: BPS Kota Medan.

Sejalan dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan harga konstan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menunjukkan peningkatan dengan tingkat persentase rata-rata sebesar 5,24 persen per tahun dan berdasarkan harga berlaku sebesar 9,43 persen. Hal tersebut menunjukkan mbahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Medan.

E. Perkembangan Inflasi

Salah satu indikator penting lainnya dalam pengendalian ekonomi makro daerah yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi adalah inflasi. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang berkaitan dengan interaksi antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Namun pada kenyataannya inflasi tidak terlepas dari

faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga, kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat, serta peran kebijakan pemerintah, bahkan lebih luas lagi inflasi terkait dengan perilaku sektor keuangan.

Adapun tingkat inflasi Kota Medan menurut kelompok pengeluaran selama tahun 2017 – 2020 menunjukkan trend yang fluktuatif. Tingkat inflasi pada tahun 2017 adalah 3,61 % dan 3,13 % pada tahun 2018. Tingkat inflasi juga mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 2,72 % dan 1,55 % pada tahun 2020. Penurunan tingkat inflasi periode tahun 2017-2020 salah satunya bersumber dari kelompok Transportasi dan Komunikasi, peningkatan harga-harga pada kelompok bahan makanan dan makanan jadi, minuman/rokok dan tembakau yang relatif tinggi. Di samping itu, untuk menjaga agar tingkat inflasi tetap terjaga telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan penyedia barang (*supplier*), melakukan pemantauan terhadap jalur distribusi, menindak para pedagang yang sengaja melakukan penimbunan (spekulasi) hingga arahan ke masyarakat agar berkonsumsi secara bijak. Bentuk lainnya menjamin pasokan ketersediaan barang melalui komunikasi verbal, melakukan operasi pasar. Melalui koordinasi yang semakin luas dan terpadu tersebut, diharapkan penurunan harga barang dan jasa dapat tercapai dan terus dipertahankan.

F. Pengangguran

Sepanjang tahun 2017-2020 tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan mengalami penurunan yaitu dari 9,75 % di tahun 2017 menurun menjadi 9,46 % pada tahun 2018 dan 8,25 pada tahun 2019, namun meningkat 10,73 % pada tahun 2020 akibat pandemic COVID 19 seperti ditunjukkan oleh Tabel 2.5 berikut .

Tabel 2.5 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kota Medan Tahun 2017 – 2020 (persen)

No	Jenis Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60.05	64.35	65.99	64.89
2	-Tingkat Pengangguran Terbuka	9.75	9.46	8.25	10.73

Sumber: BPS Kota Medan.

Angka pengangguran ini masih perlu menjadi perhatian baik yang berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi beban sosial, maupun untuk mendorong mereka supaya dapat aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan dasar Pemerintah Kota Medan adalah untuk mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang salah satunya melalui penanaman modal.

Lebih lanjut, Tidak dapat tertampungnya seluruh angkatan kerja yang tersedia, tetap menjadikannya sebagai masalah sehingga

harus terus dicari jalan keluarnya melalui sinergitas pelaku-pelaku ekonomi. Untuk itu, kebijakan anggaran pada masa yang akan datang terutama dalam tahun 2022 diharapkan dapat lebih meningkat di bidang ekonomi dan investasi, di samping bidang-bidang lainnya. Kebijakan anggaran juga difokuskan untuk meningkatkan resiliensi, penguatan dan perbaikan kegiatan-kegiatan ekonomi unggulan agar kembali memberikan peluang kerja secara massif kepada masyarakat paska banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemik COVID-19 di tahun 2020.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Kota Medan Pada Tahun 2022

Selaras dengan kebijakan ekonomi makro secara regional dan nasional maka kebijakan ekonomi makro Kota Medan pada tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan akibat dampak pandemic COVID-19 di tahun 2020. Untuk menjamin efektivitas kebijakan ekonomi yang ditempuh, maka Pemerintah Kota Medan menetapkan rencana target indikatif ekonomi makro daerah tahun 2022 sebagai berikut :

A. Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Medan merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah Kota Medan dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan data indikator makro pembangunan kota, PDRB atas dasar harga berlaku

(ADHB) Kota Medan selama tahun 2017 -2019 memperlihatkan trend yang positif dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 10,04 % yaitu dari Rp. 203,03 triliun pada tahun 2017 dan Rp. 241,48 triliun tahun 2019. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,98 % per tahun, yakni dari Rp. 139,73 triliun di tahun 2017 menjadi Rp. 156,78 pada tahun 2019.

Akan tetapi, trend tersebut mengalami kontraksi pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID 19. PDRB ADHB tahun 2020 hanya mengalami kenaikan 0,0041 % dari tahun 2019 sedangkan PDRB ADHK mengalami penurunan 0,019 % pada tahun 2020.

Pada rancangan akhir RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026. Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan berada pada kisaran Rp. 255,52 triliun perkiraan ini didasarkan pada dua asumsi. Pertama adalah trend PDRB pada masa aktivitas ekonomi normal dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mana menunjukkan pertumbuhan 5,98 %. Kedua adalah nilai PDRB pada tahun 2020 yang dijadikan dasar penghitungan awal proyeksi PDRB pada tahun 2022.

B. Perkiraan Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi yang paling banyak digunakan dalam menilai pembangunan ekonomi suatu wilayah. Hal ini dikarenakan indikator ini penting untuk

mengevaluasi keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang.

Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2017 – 2020 (Persen)



Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berdasarkan Rancangan akhir RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 diproyeksikan sebesar 5,5 persen. Angka persentase pertumbuhan ini diperkirakan dengan asumsi adanya perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID 19 yang sudah dapat dilihat pada tahun 2021 dimana pemerintah mengkampanyekan adaptasi kehidupan *new normal* serta vaksinasi massal bagi masyarakat. Pelaku usaha sudah dapat melakukan aktivitas perkonomian walaupun dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Perekonimian global juga mulai menunjukkan ke arah yang positif dimana pembatasan segala aktivitas (*lockdown*) di beberapa negara sudah dihentikan. Oleh

karena itu, Kota Medan melalui Rancangan Akhir RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Medan akan pulih walaupun cukup sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017-2019.

C. Perkiraan Inflasi

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi makro lain yang penting untuk dijaga adalah tingkat inflasi karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menjadi semakin penting untuk dijaga dalam kondisi pandemi COVID-19 karena akan menentukan porsi terbesar dari ekonomi nasional yaitu komponen konsumsi. Terkendalinya laju inflasi di tingkat yang stabil dan rendah diharapkan dapat menopang terjaganya daya beli, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menopang kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, laju inflasi selalu diupayakan untuk dikendalikan sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Memasuki akhir semester pertama tahun 2020, Indonesia saat ini memasuki gelombang kedua puncak penyebaran COVID 19 dimana terjadinya peningkatan *positivity rate* dari penderita COVID 19. Oleh karena itu, diperkirakan sepanjang tahun 2021 masih akan terjadi ketidakstabilan ekonomi di Indonesia, termasuk Kota Medan. Inflasi sebagai salah satu indikator makro ekonomi harus menjadi perhatian penting guna menjaga harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat Kota Medan.

Terkendalinya laju inflasi di tingkat yang stabil dan rendah diharapkan dapat menopang terjaganya daya beli, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menopang kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, laju inflasi selalu diupayakan untuk dikendalikan sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Pemerintah terus berupaya menjaga harga komoditas dengan menjaga ketersediaan pasokan terutama bahan pangan di pasar serta meningkatkan kelancaran arus produksi dan distribusi bahan pangan. Di bulan April 2020 hingga semester pertama tahun 2021, penerapan kebijakan pembatasan sosial, terutama yang berskala besar di beberapa daerah berdampak pada mulai berkurangnya mobilitas masyarakat dan aktivitas konsumsi, produksi, dan distribusi. Kebijakan-kebijakan tersebut diperkirakan sangat mempengaruhi laju inflasi, terutama terkait dengan waktu dan durasi penerapan. Akan tetapi, kebijakan adaptasi kehidupan *new normal* serta vaksinasi massal bagi masyarakat membawa harapan pemulihan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Laju inflasi Kota Medan tahun 2022 diupayakan tetap masih berada dalam batasan normal sebagaimana yang diperkirakan dalam rancangan akhir RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sebesar $2 \pm 1,0$ persen (yoy). Meskipun demikian, beberapa faktor risiko membayangi pergerakan inflasi sepanjang tahun 2022, terutama eskalasi penyebaran wabah COVID-19 yang semakin akseleratif yang mungkin mempengaruhi perekonomian Kota Medan hingga tahun 2022.

D. Perkiraan Pengangguran

Akibat Pandemi COVID-19, Kota Medan mengalami kenaikan Angka pengangguran sebesar 2,48 % pada tahun 2020. Keadaan ini sudah diperkirakan sejak mulai menyebarnya COVID 19 di Kota Medan pada semester pertama tahun 2020. Pandemi COVID 19 menyebabkan banyak perusahaan yang tidak mampu menjalankan aktivitasnya sehingga perlu melakukan restrukturisasi bisnis yang berimbas pada pemutusan kontrak kerja dengan beberapa pegawai.

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Medan karena berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi beban sosial, dan mendorong masyarakat supaya dapat aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan menerapkan himbauan pemerintah terkait adaptasi kehidupan *new normal* serta vaksinasi massal bagi masyarakat dimana aktivitas ekonomi tetap didorong untuk berjalan namun dengan beberapa protokol kesehatan yang ketat.

Angka pengangguran diperkirakan akan menurun pada tahun 2022 menjadi 9,02 % dikarenakan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat yang sejalan dengan kebijakan adaptasi kehidupan *new normal* serta vaksinasi massal bagi masyarakat. Pemerintah Kota Medan juga akan terus mengupayakan terciptanya lapangan kerja baru agar peningkatan jumlah pengangguran dapat ditekan bahkan berkurang dari tahun sebelumnya.

E. Kemiskinan dan Pemukiman Kumuh

Masalah kemiskinan dan Pemukiman Kumuh mendorong pemikiran akan perlu adanya suatu strategi baru dalam penanggulangan kemiskinan dan pengentasan pemukiman kumuh yang lebih menyentuh akar permasalahan. Kemiskinan dan pemukiman kumuh merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional, yang fenomenanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, gender dan kondisi lingkungan.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kota Medan, persentase penduduk miskin di Kota Medan adalah 8,01 % pada tahun 2020. Tingginya tingkat kemiskinan di Kota Medan pada Tahun 2020 diakibatkan pandemi COVID 19 yang mengakibatkan banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan sebagai dampak pembatasan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kota Medan diperkirakan menurun menjadi 7,44 % sesuai dengan proyeksi indikator makro RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. penurunan angka kemiskinan ini dikarenakan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan bisnis di Kota Medan.

Akan tetapi, Hal ini harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Medan dengan mendorong penerapan suatu strategi baru dalam penanggulangan kemiskinan dan pengentasan pemukiman kumuh serta melakukan peningkatan koordinasi dan

penguatan lembaga penanggulangan kemiskinan, baik yang berdimensi sosial serta berdimensi peraturan yang memadai.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2022

Stabilitas ekonomi makro Kota Medan merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kondisi perekonomian Kota Medan yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada tahun 2022 melalui sinergi dan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan semakin pulih dan membaiknya kondisi perekonomian dunia. Untuk itu perhitungan besaran-besaran APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Laju inflasi daerah
3. Pertumbuhan Ekonomi
4. Lain-lain asumsi terkait dengan arah kebijakan ekonomi daerah

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Sebagai bagian dari penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh pendapatan transfer, termasuk Kota Medan.

Menyikapi kondisi perekonomian global yang sedang mengalami perlambatan, Pemerintah telah menetapkan asumsi-asumsi indicator ekonomi makro. Berikut beberapa asumsi dasar dalam RKP Tahun 2022, antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 persen.
- b. Tingkat inflasi 2,0-4,0 persen.
- c. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS Rp. 13.900 – 15.000 per dolar.
- d. Suku Bunga SPN 10 tahun 6,67-9,56 persen.
- e. Harga Minyak Indonesia (ICP) US \$55-65 per barrel
- f. Lifting Minyak 704.000 barel/hari
- g. Lifting Gas Bumi 1.288.000 barel/hari

Berdasarkan asumsi-asumsi makro sosial ekonomi yang ditetapkan secara nasional, diperkirakan pemerintah akan terus mendorong terjadinya pemulihan perekonomian nasional sekaligus

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan riil melalui dorongan pertumbuhan ekonomi dan upaya mempertahankan daya beli masyarakat. Sasaran pembangunan nasional juga diarahkan kepada upaya menurunkan secara signifikan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi.

Mengamati asumsi-asumsi makro ekonomi nasional tahun 2022 tersebut, arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam APBD Kota Medan tahun 2022 juga diharapkan dapat disinkronisasikan dan disinergikan dengan APBN tahun 2022. Sebagai bagian dari pembangunan nasional maka tujuan dan sasaran pembangunan kota tahun 2022 juga diharapkan dapat diintegrasikan dengan APBN Tahun Anggaran 2022, khususnya dari sisi pembiayaan pembangunan yang diperkirakan dalam tahun 2022.

3.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dampak laju inflasi yang tinggi di suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat sehingga akan mempengaruhi kebijakan dan perencanaan pembangunan, terutama terkait dengan kebijakan dalam anggaran. Dengan demikian, informasi perkembangan inflasi di suatu daerah sangat diperlukan dalam penyusunan kebijakan umum APBD agar dapat diformulasikan secara realistis.

Berdasarkan kondisi riil tahun-tahun sebelumnya, Laju inflasi Kota Medan tahun 2022 diupayakan tetap masih berada dalam sasaran inflasi Rancangan Akhir RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 sebesar $2,0 \pm 1,0$ persen (yoy). Meskipun demikian, beberapa faktor risiko membayangi pergerakan inflasi sepanjang tahun 2022, terutama eskalasi penyebaran wabah COVID 19 yang semakin akseleratif yang mungkin mempengaruhi perekonomian Kota Medan hingga tahun 2022. Proyeksi tingkat inflasi ini juga telah mempertimbangkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar, sehingga secara tidak langsung memberikan dampak terhadap kenaikan harga-harga barang dan jasa terutama untuk kelompok bahan makanan. Namun demikian, proyeksi laju inflasi ini diharapkan tetap di bawah satu digit sehingga tidak mengganggu daya beli masyarakat, sekaligus dapat merangsang peningkatan investasi.

3.3. Pertumbuhan PDRB

Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman dan sejahtera. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Medan diprediksi lebih baik dari tahun sebelumnya, walaupun tidak mengalami peningkatan yang berarti. Akan tetapi, peningkatan ini akan berdampak secara signifikan pada tingkat pendapatan PDRB perkapita sehingga diperkirakan daya beli masyarakat akan mengalami peningkatan dan sekaligus akan

mendorong peningkatan penerimaan pemerintah termasuk pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Medan melalui kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022 menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,5 % atau masih lebih tinggi 0,1 % dari pertumbuhan ekonomi nasional yang dikeluarkan pemerintah melalui RKP tahun 2022. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemerintah Kota Medan mengupayakannya dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Tersedianya stock barang dan jasa yang tetap terjaga, terutama kebutuhan dasar masyarakat.
2. Stabilitas harga-harga barang dan jasa tetap terjaga dengan laju inflasi di bawah satu digit.
3. Adanya koordinasi yang efektif antara pihak Pemerintah Kota Medan (eksekutif) dan legislatif (DPRD) serta lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

3.4. Lain-Lain Asumsi yang Berkaitan dengan Kebijakan

A. Kebijakan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah

Belanja pegawai (gaji) dalam APBN tahun 2022 yang dialokasikan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan besarnya akan meningkat dari alokasi belanja pegawai pada tahun 2021.

B. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2022

Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kapasitas berusaha bagi para pelaku ekonomi. Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi daerah bagi dinamika dan pencapaian visi dan misi pembangunan kota, maka Pemerintah Kota Medan bertekad untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi daerah.

Untuk menjamin terwujudnya visi, misi dan prioritas pembangunan kota tahun 2022 dan menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang mantap, maka Pemerintah Kota Medan menyusun arah kebijakan umum pembangunan daerah tahun 2022 sebagaimana yang terdapat pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mendorong terciptanya kerukunan umat beragama dan dan pengamalan agama yang lebih dinamis dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan.
2. Mendorong pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan capaian cakupan pelayanan
3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas -kualitas jaringan jalan yang berkualitas dan nyaman
4. Delineasi, zonasi, sinkronisasi peraturan terkait dan regulasi

5. Mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan jalan dan transportasi perkotaan yang berkualitas, nyaman dan ramah lingkungan
6. Pemantapan ketahanan pangan aspek ketersediaan pangan
7. Pemantapan ketahanan pangan aspek pemanfaatan pangan
8. Memfasilitasi penumbuhan usaha kreatif dan inovatif, terutama bagi usaha muda melalui penyiapan ruang kreasi, penyediaan permodalan produksi, dan akses pasar.
9. Peningkatan kualitas perizinan dan non perizinan berinvestasi
10. Pemberian kemudahan, fasilitasi, dan insentif investasi
11. Mengembangkan strategi promosi investasi yang efektif
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data wajib pajak dan retribusi.
13. Pengembangan modernisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
14. Meningkatkan kinerja BUMD dan pengelolaan aset daerah.
15. Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak, serta bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
16. Pemantapan ketahanan pangan aspek keterjangkauan pangan
17. Terlaksananya Tes Narkoba Berkala kepada ASN, PHL hingga Kepling
18. Melaksanakan rekrutmen, promosi dan rotasi rejabat melalui sistem lelang jabatan berbasis kompetensi (merit system)
19. Mewujudkan mekanisme lelang jabatan yang berjalan transparan dan selektif

20. Menjalin kerjasama dengan unsur Perguruan Tinggi dalam memberikan penilaian dalam lelang jabatan.
21. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas dan profesionalitas Aparatu Pemerintah Kota Medan.
22. Mewujudkan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan yang modern dan berkualitas.
23. Melaksanakan peningkatan kompetensi dan peningkatan kesejateraan berdasarkan tingkat kompetensi.
24. Menciptakan perpustakaan dan taman - taman bacaan yang nyaman, menarik dan menyenangkan.
25. Mendorong pelaksanaan akreditasi Puskesmas dan RS serta pemanfaatan Sistem Informasi Digital Kesehatan
26. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
27. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta menurunkan angka balita gizi kurang, gizi buruk, dan stunting
28. Mendorong penurunan angka kesakitan dan pencegahan penyakit menular serta penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pandemic
29. Mewujudkan jaminan kesehatan semesta/universal health coverage
30. Mendorong pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan keluarga berkualitas
31. Melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan pada PMKS

32. Memitigasi bencana dan memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat
33. Mendorong partisipasi perempuan dalam politik, hukum dan sosial, dan pemenuhan hak anak
34. Mendorong terwujudnya sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak
35. Menciptakan pembangunan yang berkeadilan gender
36. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan secara online dan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
37. Mendorong usaha kelompok produktif di masyarakat (PKK, LPM, dan Karang Taruna)
38. Mendorong peningkatan kualitas dan fungsi lembaga-lembaga ekonomi agama dalam pemberdayaan masyarakat sehingga berkontribusi bagi percepatan pembangunan
39. Mewujudkan Kota yang nyaman, tertib dan kondusif serta menurunnya angka kriminalitas
40. Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional
41. Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)
42. Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor
43. Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok
44. Pengembangan destinasi pariwisata dan industri pariwisata

45. menyediakan fasilitas tambahan yang sesuai kebutuhan kalangan masyarakat difabel, anak dan lansia pada sarana dan prasarana umum kota
46. Mendorong percepatan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
47. Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas
48. Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional
49. Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok
50. Meningkatkan kapasitas dan daya tampung drainase perkotaan agar berfungsi dengan baik
51. Membangun Lingkungan Hidup dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim
52. Mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan perubahan perilaku masyarakat dalam rangka peningkatan pengelolaan sampah
53. Mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional, bersih, bebas KKN dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara
54. Zona Integritas di setiap OPD

55. Mendorong terwujudnya pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Kota Medan

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diselenggarakan secara sungguh-sungguh adalah masalah pengelolaan keuangan daerah, yang dalam wujud konkritnya berupa penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam proses penyusunan APBD ini disamping harus berpedoman dengan Rencana Jangka Menengah Daerah, APBD juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional. Dalam Proses penyusunan APBD, Pemerintah Daerah mengajukan kebijakan umum APBD tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan Penyusunan RAPBD.

Disamping itu dalam kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022, penyusunannya juga memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta taat azas. Untuk mensinkronisasikan kebijakan umum APBD tersebut, maka dalam proses penyusunannya disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum APBD Kota Medan untuk tahun 2022 yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara efektif.
2. Meningkatkan kemampuan belanja APBD kota.
3. Memformulasikan anggaran berimbang melalui mekanisme pembiayaan daerah, terutama dari sisi belanja daerah.

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur dan secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan kepada publik.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah diperhatikan upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah

tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan anggaran tersebut, maka kebijakan umum pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD Kota Medan tahun 2022 secara makro ditetapkan sebagai berikut :

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2022

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan guna mendukung peningkatan penerimaan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan tidak menambah beban terutama daya beli masyarakat, dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (*sustainability public service*) dan upaya pencapaian kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih merata.

Untuk itu, proyeksi pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan daerah tersebut maka

dilakukan berbagai upaya melalui formulasi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan yang lebih efektif guna mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah yang dinamis melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang secara potensial dapat dikembangkan. Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah tahun 2022, maka upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah terus dilakukan, sehingga sumber pendapatan daerah tidak lagi hanya bergantung pada pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu strategi perencanaan pendapatan daerah.
- b. Pengembangan organisasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan kota.
- c. Meningkatkan penerimaan daerah pada sektor jasa, mengingat kedudukan Kota Medan sebagai ibu kota provinsi dan kota jasa.
- d. Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat, sehingga tetap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah.
- e. Pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan daerah melalui pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai

dasar perhitungan sumber-sumber pembiayaan PAD, termasuk melakukan proyeksi secara akurat.

- f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.
- g. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan kota.
- h. Penerapan kebijakan dan regulasi yang lebih selaras dengan kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah.

Di samping itu, agar mampu mengoptimalkan penerimaan daerah tahun 2022, maka dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan kebijakan umum pendapatan daerah sebagai berikut ;

- a. Pemberdayaan aparatur pengelola pendapatan daerah dengan cara meningkatkan motivasi, disiplin dan etos kerja dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur terutama yang mengelola pendapatan daerah.
- b. Peningkatan pelayanan proses administrasi pajak dan retribusi daerah, termasuk pengawasannya
- c. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar satuan kerja terkait sehingga penerimaan yang bersumber dari PAD dapat lebih optimal.
- d. Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan melalui pengembangan sistem informasi *on-line* pendapatan daerah secara bertahap dan berkelanjutan.

- e. Meningkatkan sosialisasi tentang ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain PAD yang sah.
- f. Perluasan basis potensial untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah, terutama basis dan tarifnya serta mengkaji ulang Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif termasuk yang menghambat investasi.
- g. Meningkatkan koordinasi efektif maupun fasilitasi pengelolaan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, melalui prinsip self assesment
- h. Optimalisasi penggunaan SILPA terutama untuk pemanfaatan peningkatan kualitas infrastruktur kegiatan ekonomi kerakyatan dan usaha-usaha meningkatkan kesempatan kerja.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berbasis desentralisasi dan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, aspek pendapatan daerah menjadi sangat penting dan mendasar bagi terselenggaranya rumah tangga pemerintahan daerah yang efektif. Oleh karena itu, sejalan dengan

kewenangan dan tanggung jawab otonomi yang diemban, Pemerintah Kota Medan setiap tahun selalu berusaha keras mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, untuk mendorong kemandirian daerah, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan berinvestasi di daerah.

Komposisi rencana pendapatan daerah tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun pendapatan daerah terdiri dari, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk memprediksi target pendapatan daerah Kota Medan tahun anggaran 2022, di samping memperhatikan potensi ekonomi dan kewenangan yang ada serta asumsi-asumsi perkembangan indikator ekonomi makro, juga mempertimbangkan perkembangan dan capaian realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi target capaian pendapatan daerah Kota Medan tahun 2022 digambarkan sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gambaran komposisi PAD Kota Medan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1. Target Komposisi PAD Kota Medan
Tahun 2022**

Komposisi Pendapatan Asli Daerah	R-APBD 2022
A. Pendapatan Pajak Daerah	2.065.965.768.678
B. Hasil Retribusi Daerah	237.552.619.509
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	23.941.152.227
D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	300.420.398.792
Total Pendapatan Asli Daerah	2.627.879.939.206

Secara komposisi, penerimaan pajak daerah tahun 2022 diproyeksikan sebagai penyumbang terbesar penerimaan dari pendapatan asli daerah Kota Medan, yakni Rp. 2.065,96 miliar dan tetap menjadi andalan bagi penerimaan PAD Kota Medan. Kenaikan target penerimaan pajak daerah ini dikarenakan adanya kemungkinan pemulihan kegiatan perekonomian di Kota Medan pada masa new normal COVID-19 di tahun 2022. Sementara itu, untuk hasil retribusi daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 237,55 milyar di tahun 2022. Hasil pengelolaan kekayaan daerah diproyeksikan menyumbang sebesar Rp. 23,94 miliar dan sebesar Rp. 300,42 miliar dari pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2022.

Berdasarkan proyeksi target tahun 2022 yang diperhitungkan, maka pendapatan daerah yang berasal dari PAD diharapkan dapat

mendukung kapasitas Pemerintah Kota Medan dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan daerah.

B. Pendapatan Transfer

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2022 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Pendapatan transfer terdiri dari dua bagian yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Berikut ini target penerimaan yang berasal dari pendapatan transfer Kota Medan tahun 2022 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2. Target Komposisi Pendapatan Transfer Kota Medan Tahun 2022

Pendapatan Transfer		3.071.227.793.235
Transfer Pemerintah Pusat		2.222.515.796.000
A	dana perimbangan	2.222.515.796.000
	1 dana transfer umum	1.761.726.161.000
	a DBH	185.159.741.000
	I Pajak	181.102.600.000
	li sumber daya alam	4.057.141.000
	b DAU	1.576.566.420.000
	2 dana transfer khusus	460.789.635.000
	a DAK fisik	39.998.589.000
	b DAK Non fisik	420,791.046.000
Transfer antar daerah		848.711.997.235
A	pendapatan bagi hasil Provinsi	848.711.997.235
B	bantuan keuangan	0

Berdasarkan table diatas, komposisi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp.3.071,22 miliar. Dimana pendapatan dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 2.222,51 miliar dan Rp. 848,71 miliar dari transfer antar daerah yakni bagi hasil pajak dari provinsi. Sementara untuk transfer khusus dari pemerintah pusat Dana Alokasi Khusus Fisik diperkirakan sebesar Rp.39,99 milyar dan Dana Alokasi Khusus Non fisik diperkirakan sebesar Rp. 420,79 miliar.

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Kota Medan Dalam Mencapai Target

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk mencapai target pendapatan daerah tahun 2022, antara lain :

1. Melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tidak membebani masyarakat.
2. Melakukan upaya intensifikasi PBB dan BPHTB, bekerja sama dengan kantor Pelayanan Pajak PBB untuk selalu melakukan pembaharuan data objek pajak.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah terhadap penyimpangan prosedur sesuai dengan ketentuan yang dapat merugikan Pemerintahan Daerah, baik secara yuridis, teknis maupun penatausahaan.
4. Meningkatkan komunikasi dan konsultasi dana perimbangan dengan pemerintah pusat.

5. Mendorong perluasan dasar bagi hasil pajak yang mencakup pajak penghasilan perorangan, pajak badan dan pajak penjualan serta jenis-jenis pajak nasional lainnya.
6. Mendorong penentuan dasar bagi hasil bukan pajak yang tidak semata-mata didasarkan pada ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
7. Melakukan koordinasi secara efektif dengan pemerintah atasan untuk mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan.

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, belanja daerah difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan dasar seperti pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana kota (infrastruktur), termasuk infrastruktur lingkungan pasar-pasar tradisional dalam mempercepat proses pembangunan kota menjadi Kota Masa Depan yang Mutikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius.

4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Peningkatan dan penggunaan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau OPD lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Berikut ini adalah kebijakan umum anggaran dari sisi belanja daerah Kota Medan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Mengembangkan proporsi belanja daerah sebagai belanja investasi dengan menekan belanja yang bersifat subsidi, sehingga dapat menjadi stimulan perekonomian kota.
2. Belanja daerah digunakan secara optimal untuk dapat menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Belanja daerah dialokasikan dan digunakan berdasarkan pertimbangan tuntutan, kebutuhan dan kepentingan

penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat mendesak, penting, pengendali dan stimulan pembangunan kota, sehingga memberikan dampak efek ganda yang luas bagi peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

4. Belanja daerah harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat (sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan, drainase, perhubungan dan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman), penanggulangan masalah sosial dan mampu menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum serta fasilitas sosial, termasuk program-program kesejahteraan rakyat dan sosial ekonomi UKMK.
5. Penggunaan belanja daerah harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan kota tahun 2022.

4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja operasi, modal, dan tidak terduga mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

A. Kebijakan Belanja Operasi

Kebijakan belanja operasi diarahkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial sebagaimana yang tertuang pada pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk rincian perkiraan alokasi anggaran belanja operasi dalam APBD Kota Medan tahun anggaran 2022 ditunjukkan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3. Anggaran Belanja Operasi Kota Medan T.A. 2022

No	Belanja Operasi	(Rp)
1	Belanja Pegawai	2.185.869.251.118
2	Belanja Barang dan Jasa	2.186.775.477.050
3	Belanja Bunga	0
4	Belanja Subsidi	0
5	Belanja Hibah	273.987.396.032
6	Belanja Bantuan Sosial	70.068.400.000
TOTAL		4.716.700.524.200

Berdasarkan data tabel di atas, maka kebijakan belanja operasi untuk perkiraan APBD Kota Medan tahun anggaran 2022 disajikan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai tahun 2022 ditujukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS berupa gaji bulanan, penyesuaian gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian

tunjangan, dan pembayaran gaji bulan ke-13 termasuk kenaikan gaji pokok dan adanya pembayaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif, Tunjangan Profesi Guru, dan tambahkan penghasilan guru PNSD. Pada tahun 2022, anggaran belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp.2.185,86 miliar.

- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pada tahun 2022, anggaran belanja barang dan jasa diproyeksikan sebesar Rp.2.186,77 miliar
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Medan tidak menganggarkan belanja bunga.
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Medan tidak menganggarkan belanja subsidi.

5) Belanja Hibah

Kebijakan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan dilakukan secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk tahun 2022 Pemerintah Kota Medan mengalokasikan anggaran untuk hibah sebesar Rp.273,98 miliar.

6) Belanja Bantuan Sosial

Kebijakan untuk bantuan sosial diarahkan kepada kelompok/anggota masyarakat secara selektif dan tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya. Besarnya anggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 70,06 miliar.

B. Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan belanja modal ditujukan untuk pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah seperti meningkatkan belanja untuk infrastruktur jalan, jembatan, drainase, prasarana dan sarana sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan prasarana/sarana pelayanan umum lainnya. Dalam APBD Kota Medan tahun anggaran 2022

Pemerintah Kota Medan mengalokasikan anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 1.015,03 miliar.

C. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan Belanja tidak terduga ditujukan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Medan menganggarkan Rp. 67,36 miliar untuk belanja tidak terduga.

**Tabel 4.4. Anggaran Belanja Kota Medan
Tahun Anggaran 2022**

tAR	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	BELANJA OPERASI	4.716.700.524.200
	Belanja Pegawai	2.185.869.251.118
	Belanja Barang dan Jasa	2.186.775.477.050
	Belanja Bunga	0
	Belanja Subsidi	0
	Belanja Hibah	273.987.396.032
	Belanja Bantuan Sosial	70.068.400.000
2	BELANJA MODAL	1.015.037.449.321
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	67.369.758.920
	TOTAL	5.799.107.732.441

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Kota : Strategi dan Prioritas Pembangunan Kota

Berdasarkan hasil evaluasi kondisi objektif, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota telah menunjukkan kemajuan terutama penting terhadap agenda-agenda pembangunan yang selama ini telah menjadi prioritas pembangunan. Namun demikian, memperhatikan tingkat kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2020 dan perkembangan pada semester II tahun 2021, kondisi tersebut masih menunjukkan kompleksnya masalah dan tantangan dalam proses pembangunan kota pada masa mendatang.

A. Isu-Isu Strategis

Penyelenggaraan pembangunan kota sampai dengan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, seluruh sumber daya yang dimiliki masih perlu terus dioptimalkan dalam rangka mengakselerasi pembangunan kota, terutama untuk memberi solusi terhadap berbagai masalah dalam jangka pendek. Memperhatikan berbagai perkembangan yang telah dicapai dan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada di tahun 2021, maka beberapa isu strategis yang menjadi masalah/kendala pokok dalam proses pembangunan kota pada tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian khusus adalah :

- Peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan terutama untuk usaha promotif dan preventif

- Mendorong dan meningkatkan produktifitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
- Mendorong upaya-upaya pemulihan ekonomi kota khususnya dalam pemberdayaan UKM dan koperasi.
- Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan umum yang berkualitas.
- Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga penanggulangan kemiskinan.

B. Kebijakan Pembangunan Kota Medan Tahun 2022

Penyusunan kebijakan pembangunan Kota tahun 2022 pada dasarnya merupakan cerminan pembangunan kota yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022. Adapun Kebijakan Pembangunan Kota Tahun 2022 diantaranya :

- Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur untuk pengendalian penyakit menular
- Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kota
- Mengendalikan laju inflasi kota
- Peningkatan sarana dan prasarana serta utilitas perkotaan
- Penanggulangan Kemiskinan Kota

C. Strategi Pokok dan Prioritas Pembangunan Kota

Sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan umum pembangunan kota tahun 2022 ditetapkan beberapa strategi pembangunan kota, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah dalam melayani masyarakat terdampak COVID 19.
2. Mendorong penyediaan berbagai fasilitas kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit.
3. Mendorong peningkatan produktifitas pertumbuhan ekonomi dan sistem pengupahan, serta income perkapita masyarakat secara berkelanjutan.
4. Mendorong peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan UKM dan koperasi dalam perekonomian kota.
5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan umum yang berkualitas.
6. Mewujudkan Medan bebas dari kemiskinan secara berkelanjutan (Menanggulangi kemiskinan struktural, kultural dan natural).

4.2.4. Kebijakan Belanja

A. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Medan melaksanakan 4 kategori urusan yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 6 urusan.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 13 urusan.
3. Urusan pemerintahan pilihan sebanyak 4 urusan, dan
4. Urusan pemerintahan fungsi penunjang sebanyak 6 urusan.

Urusan wajib dan urusan pilihan itu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau OPD. Masing-masing OPD menyusun Rencana Kerja yang dirinci berdasarkan program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan pagu indikatif mengadopsi aspirasi-aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD tahun 2022. Penataan urusan pemerintahan bertujuan memperjelas dan menentukan pembagian kewenangan masing-masing tingkatan secara proporsional.

Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan sosial ekonomi yang layak (infrastruktur) serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yang meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 13 (tiga belas) bidang urusan pemerintahan yang meliputi :

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Lingkungan Hidup
5. Administrasi Kependudukan dan Capil
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal

11. Kepemudaan dan Olahraga
12. Kebudayaan
13. Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari 4 (empat) bidang urusan pemerintahan yang meliputi :

1. Pariwisata
2. Pertanian
3. Perdagangan
4. Perindustrian

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yang meliputi :

1. Administrasi Pemerintahan
2. Pengawasan
3. Perencanaan

4. Keuangan
5. Kepegawaian
6. Penelitian dan Pengembangan

B. Kebijakan Belanja Berdasarkan OPD

Dalam rangka mengembangkan kreativitas dan inisiatif sektoral dalam pembangunan kota, diperlukan kebijakan sektoral yang dirumuskan dalam berbagai urusan pemerintahan daerah dan OPD pengelola. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah berdasarkan OPD pada pokoknya diarahkan untuk memperkuat implementasi tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2022.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

I. Urusan Pendidikan

a. Dinas Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pendidikan yang semakin berkualitas, maka kebijakan penyelenggaraan dinas pendidikan tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
2. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

II. Urusan Kesehatan

a. Dinas Kesehatan

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan di atas, maka kebijakan pembangunan dinas kesehatan tahun 2022 diarahkan kepada:

1. Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan akses, cakupan dan kualitas layanan jaminan kesehatan masyarakat.

III. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Dinas Pekerjaan Umum

Dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang infrastruktur jalan dan jembatan maka arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan infrastruktur jalan
- 2) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir.
- 3) Peningkatan kondisi drainase kota dan lingkungan

IV. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang

Berdasarkan masalah dan sasaran Dinas perumahan dan permukiman yang ditetapkan, diformulasikan arah kebijakan pokok tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan.
2. Penataan bangunan cagar budaya
3. Mendorong peningkatan pembangunan perumahan yang layak huni bagi MBR.
4. Peningkatan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang kota dan kawasan strategis.

b. Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran

Dalam upaya merealisasikan visi dan misinya, dengan memperhatikan permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani DP2K Kota Medan pada tahun 2022, maka arah kebijakan umum yang akan ditempuh adalah :

1. Peningkatan pencapaian waktu tanggap kebakaran.
2. Peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.
3. Peningkatan pelayanan terhadap bahaya kebakaran.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terhadap kebakaran

V. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri maka kebijakan pada tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Peningkatan kewaspadaan nasional dalam penanganan konflik social
2. Peningkatan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
3. Penguatan pendidikan karakter, budi pekerti dan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan local
4. Peningkatan peranan tokoh-tokoh agama dalam pembangunan kota.

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum maka kebijakan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Penegakan dan pembinaan hukum daerah
3. Meningkatkan koordinasi dan upaya kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

VI. Urusan Sosial

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang penanggulangan bencana maka kebijakan penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

b. Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang sosial maka kebijakan penyelenggaraan Dinas Sosial tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
3. Pengembangan fasilitas, mekanisme serta sarana prasarana dalam penanganan PMKS dan penyandang disabilitas.
4. Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga penanggulangan kemiskinan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

I. Urusan Tenaga Kerja

a. Dinas Ketenagakerjaan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang ketenagakerjaan, maka kebijakan penyelenggaraan Dinas Ketenagakerjaan tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja baru.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan, pengendalian masalah ketenagakerjaan
3. Meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja.

II. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka kebijakan penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
2. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
3. Peningkatan koordinasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak
4. Melibatkan dan meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan kota .
5. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

III. Urusan Pangan

a. Dinas Ketahanan Pangan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang pangan, maka kebijakan penyelenggaraan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Peningkatan keamanan pangan dan stabilitas harga pangan.
2. Pengawasan Keamanan Pangan Segar
3. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan

IV. Urusan Lingkungan Hidup

a. Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang lingkungan hidup, maka kebijakan penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Mendorong pembangunan dan pengembangan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
3. Penurunan Emisi Gas RumahKaca

b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Arah kebijakan rencana kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Penambahan sarana/prasarana persampahan.

2. Peningkatan cakupan pelayanan persampahan.
3. Peningkatan keindahan kota di malam hari sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat kota melalui pembangunan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum.
4. Penataan areal TPU.

V. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan masalah yang masih dihadapi dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui proses pelayanan kependudukan dan catatan sipil, maka kebijakan penyelenggaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Pelayanan kependudukan yang bebas pungutan liar
2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan.
3. pengelolaan informasi administrasi kependudukan

VI. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka mencapai sasaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan utama sebagai berikut :

1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB.
2. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB.
3. Penguatan akses dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

VII. Urusan Perhubungan

a. Dinas Perhubungan

Arah kebijakan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan
2. Peningkatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana transportasi dan lalu lintas yang terintegrasi.
3. Pembangunan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana transportasi massal.
4. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang layak operasi dan memadai.

VIII. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Dinas Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Satu data Indonesia Kota Medan
- 2) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
- 3) Peningkatan kerjasama informasi dengan Media Massa.

4) Peningkatan Pelayanan dan Pengamanan Persandian.

IX. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang semakin berkualitas, maka kebijakan penyelenggaraan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi.
3. Mendorong akses UMKM terhadap sumber-sumber keuangan, bisnis dan sumber daya produktif.
4. Peningkatan fasilitas dan pendampingan dalam pengembangan UMKM.
5. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM.

X. Urusan Penanaman Modal

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ditetapkan tahun 2022, maka arah kebijakan penciptaan iklim investasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi
2. Pengembangan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.
3. Peningkatan sinkronisasi regulasi investasi pusat dan daerah.

4. Pengembangan kerjasama antar daerah dibidang penanaman modal.
5. Peningkatan promosi investasi melalui regulasi dan deregulasi yang sederhana dan menarik pengembangan pelayanan perijinan terpadu satu pintu berbasis elektronik.
6. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha.

XI. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Dinas Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga yang semakin berkualitas, maka kebijakan pembinaan kepemudaan dan olahraga tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Peningkatan Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda.
2. Peningkatan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.
3. Peningkatan pembinaan olahraga berprestasi.
4. Melibatkan sektor swasta dalam event-event olahraga.

XII. Urusan Kebudayaan

a. Dinas Kebudayaan

Arah kebijakan pembangunan kota tahun 2022 dibidang kebudayaan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Medan sebagai The Kitchen of Asia
2. Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan potensi budaya daerah.
3. Melindungi dan melestarikan bangunan-bangunan bersejarah dan cagar budaya (mewujudkan Medan sebagai Kota Sejarah).

XIII. Urusan Perpustakaan

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Arah kebijakan yang ingin dicapai Dinas perpustakaan dan kearsipan pada tahun 2022 adalah :

1. Pembudayaan Gemar Membaca
2. Pengembangan pelayanan perpustakaan elektronik.
3. Peningkatan pelayanan arsip berbasis elektronik.
4. Peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan perpustakaan daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan

I. Urusan Pariwisata

a. Dinas Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan kota tahun 2022 dibidang pariwisata sebagai berikut :

1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif
2. Mendorong efektivitas event-event budaya pariwisata di Kota Medan.
3. Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata.
4. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal dan fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata serta pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata.

II. Urusan Pertanian

a. Dinas Pertanian dan Perikanan

Untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan, maka diperlukan adanya arah dan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tindakan operasional sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama pengembangan ekonomi daerah.
2. Peningkatan ketersediaan produk pertanian/kelautan.
3. Penciptaan inovasi teknologi tepat guna untuk optimalisasi lahan pertanian.
4. Peningkatan kapasitas industri kecil pengolahan hasil laut serta mengembangkan sentra produksi.

III. Urusan Perdagangan

a. Dinas Perdagangan

Berdasarkan target dan sasaran yang ingin dicapai, maka Dinas Perdagangan Kota Medan merumuskan kebijakan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
2. Mendorong peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah daerah dan ekspor bersih/perdagangan interinsuler.
3. Pengembangan potensi ekonomi kota.
4. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
5. Penguatan kelembagaan usaha.

IV. Urusan Perindustrian

b. Dinas Perindustrian

Berdasarkan target dan sasaran yang ingin dicapai, maka Dinas Perindustrian Kota Medan merumuskan kebijakan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
2. Pengembangan industri kreatif.

3. Peningkatan ketersediaan dan kelayakan sarana perindustrian kota.

4. Peningkatan daya saing produk lokal di pasar internasional

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

I. Urusan Administrasi Pemerintahan

Kebijakan pembangunan bidang pemerintahan fungsi penunjang tahun 2022 diarahkan kepada :

a. Sekretariat Daerah

Arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Medan tahun 2022 diarahkan kepada :

a.1. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Adapun arah kebijakan pada tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Peningkatan praktek-praktek pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Penerapan e-procurement.

a.2. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Adapun arah kebijakan pada tahun 2022 adalah :

1. Pemberdayaan BUMD Kota Medan.
2. Peningkatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

a.3. Bagian Kerjasama

Bagian Kerjasama mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama. Adapun arah kebijakan pada tahun 2022

1. Peningkatan hubungan antar tingkatan pemerintahan dan antar pemerintah daerah

a.4. Bagian Sumber Daya Alam

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air. Adapun arah kebijakan pada tahun 2022 adalah :

1. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

a.5. Bagian Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah. Adapun arah kebijakan pada tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan koordinasi kecamatan dan kelurahan.

a.6. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata

usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Adapun arah kebijakan pada tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur khususnya sarana dan prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan lingkup Sekretariat Daerah.

a.7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Adapun arah kebijakan pada tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan praktek-praktek keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a.8. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Adapun arah kebijakan pada tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta harmonisasi hukum.
2. Tersedianya peraturan daerah serta aturan pelaksana lainnya yang memenuhi azas hukum.

a.9. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

1. Peningkatan efektivitas kelembagaan pemerintah kota.

a.10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Adapun arah kebijakan pada tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.

2. Peningkatan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan barang daerah.

a.11. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Adapun arah kebijakan pada tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumberdaya dalam perencanaan dan keuangan

a.12. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Adapun arah kebijakan pada tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan hubungan antar tingkatan pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan di daerah.

a.13. Sekretariat DPRD

Arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2022 diarahkan kepada :

1. Peningkatan kemitraan eksekutif dengan legislatif dan yudikatif.
2. Peningkatan praktek-praktek pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mendorong peningkatan fungsi-fungsi legislasi anggaran, dan pengawasan DPRD.

a.14. Kecamatan

Arah kebijakan pembangunan kota tahun 2022 untuk tingkat kecamatan, yaitu :

- 1) Peningkatan layanan publik yang bebas pungutan liar.
- 2) Peningkatan kapasitas pembangunan kecamatan/kelurahan.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan /kelurahan.

II. Urusan Pengawasan

a. Inspektorat

Arah kebijakan yang ingin dicapai Inspektorat Keuangan daerah Kota Medan pada tahun 2022 adalah :

- 1) Peningkatan hubungan antar tingkatan pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan di daerah.
- 2) Peningkatan ketertiban dan akuntabilitas publik.

- 3) Peningkatan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual

III. Urusan Perencanaan

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan kota tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan utama sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas rencana pembangunan kota.
- 2) Peningkatan ketersediaan rencana pembangunan kota.
- 3) Peningkatan kualitas aparatur perencana kota.

IV. Urusan Keuangan

a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2022 diarahkan kepada :

- 1) Peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan kota.
- 2) Peningkatan tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien dan efektif.
- 3) Peningkatan kontribusi PAD terhadap pembentukan pendapatan daerah.

b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Arah kebijakan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan pada tahun 2022 adalah :

- 1) Peningkatan tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien, efektif dan akuntabel.
- 2) Peningkatan tata kelola asset daerah yang semakin efisien dan efektif.

V. Urusan Kepegawaian

a. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan efektivitas kelembagaan dan pelayanan kelembagaan kepegawaian daerah.

VI. Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. Badan Penelitian dan Pengembangan

Arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2022 diarahkan kepada :

- 1) Penyusunan kajian dan studi-studi dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kerangka regulasi daerah.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan kota yang semakin meningkat dan disisi lain tidak diimbangi sepenuhnya dengan penerimaan sehingga akan berimplikasi terjadinya defisit anggaran. Untuk itu dalam rangka mewujudkan keseimbangan anggaran, dilakukan antisipasi dan upaya yang perlu dilakukan melalui sisa lebih anggaran tahun lalu.

Namun seandainya terjadi surplus anggaran maka kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah ditujukan untuk pembentukan dana cadangan daerah, penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah dan investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup :

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perutndang-undangan.

Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, kebijakan yang dilakukan adalah mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Di samping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk perencanaan anggaran pembiayaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2022 yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp. 100 miliar.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan dari sisi pengeluaran pembiayaan adalah memenuhi kewajiban angsuran utang pokok serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD/Lembaga Keuangan lainnya.

Dalam APBD Kota Medan tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Medan tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Tabel 4.6. Struktur Pembiayaan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022

Pembiayaan		Tahun (Rp. miliar)
		R-APBD 2022
Penerimaan Pembiayaan		100.000.000.000
1.	Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya	100.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan		0
1.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	0
Pembiayaan Netto		100.000.000.000

Sementara itu, pembiayaan netto pada APBD Kota Medan merupakan selisih lebih dari penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, dimana jumlah pembiayaan netto untuk diproyeksikan untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp.100 miliar.

BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Medan tahun 2022 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang telah diamanatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah menjadi komitmen bersama antara Legislatif dan Eksekutif serta merupakan langkah awal yang cukup strategis guna penyiapan penyusunan Rancangan APBD Kota Medan untuk tahun anggaran 2022.

Keberadaan kebijakan umum anggaran ini, di samping berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota nantinya.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Medan, Juli 2021

WALI KOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E.,M.M.